

3. Struktur kepanitiaan tingkat Universitas adalah Penanggungjawab (Rektor), Ketua (Wakil Rektor III), Wakil Ketua I (Wakil Rektor I), Wakil Ketua II (Wakil Rektor II), Sekretaris (Kabag Kemahasiswaan) Wakil Sekretaris (Ketua BEMU), Bendahara (Kabag Keuangan) Dilengkapi dengan 7 (tujuh) seksi yaitu seksi monitoring dan evaluasi (BP3M, Kepala Biro, Sekretaris Rektor, Pembina UKM, Ketua DPMU, Dosen), seksi sekretariat, seksi tempat dan perlengkapan, seksi konsumsi, seksi acara dan dokumentasi, seksi kesehatan, dan seksi keamanan.
4. Struktur kepanitiaan inti tingkat fakultas adalah terdiri dari Penanggungjawab (Dekan), Ketua (Wakil Dekan), Wakil Ketua (Dosen), Sekretaris (ketua BEM), Bendahara (KTU) Dilengkapi dengan 7 (tujuh) seksi yaitu: seksi Monitoring dan Evaluasi (Ketua Jurusan, Ketua DPMF, Wakil Dosen), seksi sekretariat, seksi tempat dan perlengkapan, seksi konsumsi, seksi acara dan dokumentasi, seksi kesehatan, dan seksi keamanan.
5. Ratio jumlah panitia selain panitia inti dengan Mahasiswa Baru adalah dari dosen dan karyawan 1: 25 serta dari mahasiswa adalah 1:25. Khusus untuk fakultas yang jumlah mahasiswa baru kurang atau sama dengan 100, maka jumlah panitia dari dosen dan karyawan masing-masing 4 orang dan dari mahasiswa 4 orang.
6. Panitia dikukuhkan dengan Keputusan Rektor dan atau Dekan selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan.

Pasal 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Masing masing panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung jawab, bertanggung jawab atas terlaksananya PKKM;